



P U T U S A N

Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rendy Djamaludin Firmansyah;
2. Tempat lahir : Kalabahi ;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/11 Maret 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Mone, Rt. 022 Rw. 008, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Rendy Djamaludin Firmansyah tidak ditahan dalam perkara ini ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RENDY DJAMALUDIN FIRMANSYAH** Alias **RAJA** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **RENDY DJAMALUDIN FIRMANSYAH Alias RAJA** selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 buah handphone merek Vivo Y12S warna biru ;
2. 1 Unit Laptop merek Asus E210MB warna biru hitam ;

Dikembalikan kepada saksi korban ARYANTI BARAN ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **RENDY DJAMALUDIN FIRMANSYAH Alias RAJA**, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Kos-kosan Teguh yang bearamat Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 wita yang mana pada saat itu terdakwa hendak pulang kerumahnya yang

Halaman 2 dari 23 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana kebutulan melintas di sekitar tempat kejadian ketika itu terdakwa melihat salah 1 kamar kos yang lampu kamarnya sedang menyala dan ada Cahaya yang keluar dari cela jendela kamar sehingga terdakwa mendekati kamar tersebut, ketika itu terdakwa melihat dari cela jendela korban ARYANTI BARAN sedang tidur sehingga terdakwa mencoba membuka jendela dengan cara menarik – narik jendela tersebut namun tidak terbuka lalu terdakwa mengambil sebatang lidi sapu, kemudian dengan lidi sapu tersebut mengeser – geser pengait pintu yang terbuat dari besi (paku) hingga jendela tersebut terbuka kemudian terdakwa memasukan tangannya untuk membuka pintu kamar korban yang juga kaitan pintu tersebut menggunakan paku, setelah pintu terbuka lalu terdakwa masuk kedalam kamar korban melalui pintu ketika masuk kedalam kamar terdakwa melihat laptop 1 (satu) buah Laptop merek ASUS warna Biru Hitam milik korban tersimpan diatas lemari korban lalu terdakwa segera mengambil laptop tersebut, setelah mengambil laptop tersebut terdakwa melihat 1 buah handphone merek Vivo Y12S warna Biru milik korban tersimpan disebelah tempat tidur korban lalu terdakwa segera mengambil handphone tersebut dan segera keluar dari kamar korban, namun ketika keluar dari kamar korban terdakwa melihat salah satu kamar yang berdekatan dengan kamar sebelumnya jendelanya juga dalam keadaan sedikit terbuka sehingga terdakwa mencoba membuka jendela tersebut dengan menggunakan tangannya yang mana jendela kamar tersebut terbuat dari bahan seng, karena ada celah pada jendela sehingga terdakwa memegang dan menarik seng jendela dengan tangan kanan terdakwa dan menahan kayu jendela dengan tangan kiri terdakwa hingga celah jendela sedikit terbuka kemudian terdakwa memasukan tangan kanannya dan membuka pengait jendela sehingga jendela terbuka setelah itu terdakwa membuka kunci pintu kamar dan terdakwa masuk kedalam kamar dimana terdakwa melihat **1 buah handphone merek VIVO Y02 warna hitam milik korban OLIVINI NAHAK** tersimpan disamping tempat tidur sehingga terdakwa mengambil handpone tersebut dan segera pergi meninggalkan tempat kejadian, di perjalanan 1 buah handphone merek VIVO Y02 warna hitam milik korban OLIVINI NAHAK terdakwa jual kepada pengendara yang terdakwa ditemui dijalan serta tidak tahu namanya ;

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop merek ASUS warna Biru Hitam dan 1 buah handphone merek Vivo Y12S warna Biru milik korban ARYANTI BARAN serta **1 buah handphone merek VIVO Y02 warna hitam milik korban OLIVINI NAHAK** yang tersimpan di dalam kamar , yang mana rumah tersebut merupakan rumah tempat tinggal dan tempat bekerja para

Halaman 3 dari 23 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk siang dan malam, Dimana tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop merek ASUS warna Biru Hitam dan 1 buah handphone merek Vivo Y12S warna Biru serta **1 buah handphone merek VIVO Y02 warna hitam** untuk digunakan terdakwa membeli tiket untuk merantau;

Bahwa terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin kepada korban ARYANTI BARAN maupun **OLIVINI NAHAK** selaku pemilik barang dan terdakwa tidak mempunyai hak baik sebagian atau seluruhnya terhadap 1 (satu) buah Laptop merek ASUS warna Biru Hitam dan 1 buah handphone merek Vivo Y12S warna Biru serta **1 buah handphone merek VIVO Y02 warna hitam** tersebut karena 1 (satu) buah Laptop merek ASUS warna Biru Hitam dan 1 buah handphone merek Vivo Y12S warna Biru serta **1 buah handphone merek VIVO Y02 warna hitam** tersebut sepenuhnya adalah milik para korban ;

Akibat kejadian tersebut para korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa RENDY DJAMALUDIN FIRMANSYAH Alias RAJA, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Kos-kosan Teguh yang benamea Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 wita yang mana pada saat itu terdakwa hendak pulang kerumahnya yang mana kebutulan melintas di sekitar tempat kejadian ketika itu terdakwa melihat salah 1 kamar kos yang lampu kamarnya sedang menyala dan ada Cahaya yang keluar dari sela jendela kamar sehingga terdakwa mendekati kamar tersebut, ketika itu terdakwa melihat dari sela jendela korban ARYANTI BARAN sedang tidur sehingga terdakwa mencoba membuka jendela dengan cara menarik – narik jendela tersebut namun tidak terbuka lalu terdakwa mengambil sebatang lidi sapu, kemudian dengan lidi sapu tersebut mengeser –

Halaman 4 dari 23 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

geser pengait pintu yang terbuat dari besi (paku) hingga jendela tersebut terbuka kemudian terdakwa memasukan tangannya untuk membuka pintu kamar korban yang juga kaitan pintu tersebut menggunakan paku, setelah pintu terbuka lalu terdakwa masuk kedalam kamar korban melalui pintu ketika masuk kedalam kamar terdakwa melihat laptop 1 (satu) buah Laktop merek ASUS warna Biru Hitam milik korban tersimpan diatas lemari korban lalu terdakwa segera mengambil laptop tersebut, setelah mengambil laptop tersebut terdakwa melihat 1 buah handphone merek Vivo Y12S warna Biru milik korban tersimpan disebelah tempat tidur korban lalu terdakwa segera mengambil handphone tersebut dan segera keluar dari kamar korban, namun ketika keluar dari kamar korban terdakwa melihat salah satu kamar yang berdekatan dengan kamar sebelumnya jendelanya juga dalam keadaan sedikit terbuka sehingga terdakwa mencoba membuka jendela tersebut dengan menggunakan tangannya yang mana jendela kamar tersebut terbuat dari bahan seng, karena ada celah pada jendela sehingga terdakwa memegang dan menarik seng jendela dengan tangan kanan terdakwa dan menahan kayu jendela dengan tangan kiri terdakwa hingga celah jendela sedikit terbuka kemudian terdakwa memasukan tangan kanannya dan membuka pengait jendela sehingga jendela terbuka setelah itu terdakwa membuka kunci pintu kamar dan terdakwa masuk kedalam kamar dimana terdakwa melihat **1 buah handphone merek VIVO Y02 warna hitam milik korban OLIVINI NAHAK** tersimpan disamping tempat tidur sehingga terdakwa mengambil handpone tersebut dan segera pergi meninggalkan tempat kejadian, di perjalanan 1 buah handphone merek VIVO Y02 warna hitam milik korban OLIVINI NAHAK terdakwa jual kepada pengendara yang terdakwa ditemui dijalan serta tidak tahu namanya ;

Bahwa terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin kepada korban **ARYANTI BARAN** maupun **OLIVINI NAHAK** selaku pemilik barang dan terdakwa tidak mempunyai hak baik sebagian atau seluruhnya terhadap 1 (satu) buah Laktop merek ASUS warna Biru Hitam dan 1 buah handphone merek Vivo Y12S warna Biru serta **1 buah handphone merek VIVO Y02 warna hitam** tersebut karena 1 (satu) buah Laktop merek ASUS warna Biru Hitam dan 1 buah handphone merek Vivo Y12S warna Biru serta **1 buah handphone merek VIVO Y02 warna hitam** tersebut sepenuhnya adalah milik para korban, Dimana tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laktop merek ASUS warna Biru Hitam dan 1 buah handphone merek Vivo Y12S warna Biru serta **1 buah handphone merek VIVO Y02 warna hitam** untuk digunakan terdakwa membeli tiket untuk merantau ;

Halaman 5 dari 23 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat kejadian tersebut para korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang padaq pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ARYANTI BARAN** dibawah sumpah /Janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa sudah mengerti dalam perkara tindak Pidana “Pencurian Dengan Pemberatan ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar Pukul 04.30 Wita bertempat di Kos – kosan Teguh yang beralamat di Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi atas nama ARYANTI BARAN, sedangkan yang menjadi terdakwa awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah dikantor polisi barulah saksi tahu terdakwa pencurian atas nama RENDY JAMALUDIN FIRMANSYAH (RAJA) ;
- Bahwa pencurian yang saksi maksudkan adalah pencurian barang berupa 1 buah handphone merek Vivo Y12S warna biru dan Laptop merek Asus E210MB warna biru hitam milik saksi ;
- Bahwa sebelum barang – barang saksi hilang (Laptop Asus M210MB dan Handphone Vivo Y12S) laptop milik saksi, saksi simpan diatas lemari didalam kamar saksi sedangkan handphone milik saksi, saksi simpan disamping tempat tidur milik saksi ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 04.30 wita yang mana pada saat itu saksi baru saja bangun dari tidur namun ketika saksi melihat kearah pintu kamar saksi sudah dalam keadaan terbuka sehingga membuat saksi terkejut dan saksi langsung mengecek laptop yang berda diatas lemari didalam kamar saksi namun laptop tersebut sudah tidak berada ditempatnya sehingga saksi berusaha mencari disekitar kamar saksi namun tidak ditemukan sehingga saksi segera keluar dari kamar saksi dan saksi bertemu

Halaman 6 dari 23 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi OLIVIANI NAHAK sehingga saksi memberitahukan kepada saksi bahwa saksi telah mengalami kehilangan laptop kemudian setelah itu saksi pergi menemui salah seorang teman saksi atas nama NINDA dan memberitahukan bahwa saksi telah mengalami kecurian dan setelah berkata demikian saksi segera Kembali ke kamar untuk mengambil handphone saksi namun saat saksi tiba dikamar saksi, saksi tidak melihat handphone saksi yang mana sebelumnya handphone saksi (VIVO Y12S warna Biru) saksi simpan di samping kanan tepat tidur sudah tidak berada ditempatnya sehingga saksipun menangis didepan kamar saksi bersamaan dengan itu tetangga kos – kosan saksi bangun dan mengetahui bahwa saksi telah mengalami kecurian sehingga pada saat itu salah seorang saksi NINDA saksi dengan berkata kepada tetangga kos saksi katanya “ selain YANTI apakah ada orang lain lagi yang juga mengalami kejadian yang sama ? “ dan pertanyaan itu dijawab oleh saksi OLIVIANI NAHAK bahwa dirinya juga telah mengalami kejadian yang sama yakni 1 buah handphone miliknya dengan merek VIVO Y02 warna HITAM telah ikut dicuri oleh pelaku kemudian setelah itu kami segera melaporkan kejadian ini ke pos polisi terdekat dan akibat peristiwa ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi OLIVIANA NAHAK mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimanakah terdakwa masuk dan mBencuri barang milik saksi ;
- Bahwa barang – barang milik saksi baik laptop dan handphone tersebut tidak memiliki ciri – ciri khusus yang dapat dibedakan dengan barang yang sama ;
- Bahwa benar barang – barang tersebut diatas adalah barang milik saksi yang telah dicuri oleh tersangka yaitu 1 buah laptop warna biru hitam merek asus dan 1 buah handphone merek vivo warna biru yang mana saat ini barang-barang tersebut ditunjukkan kepada saksi di depan persidangan ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa laki – laki tersebut namun setelah dikantor polisi barulah saksi tahu bahwa laki – laki tersebut adalah terdakwa yang telah mencuri barang milik saksi diatas dan membenarkan bahwa terdakwa di depan persidangan adalah pencuri barang-barang saksi ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa iya selain saksi ada orang lain lagi yang turut menjadi korban dalam peristiwa ini yakni saudara OLIVIANI NAHAK yang juga mengalami kehilangan 1 buah handphone merek VIVO Y02 warna hitam ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laktop merek ASUS warna Biru Hitam dan 1 buah handphone merek Vivo Y12S warna Biru milik korban ARYANTI BARAN serta **1 buah handphone merek VIVO Y02 warna hitam milik korban OLIVINI NAHAK** yang tersimpan di dalam kamar , yang mana rumah tersebut merupakan rumah tempat tinggal dan tempat bekerja para korban untuk siang dan malam ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **OLIVIANI NAHAK** dibawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi di periksa dalam perkara tindak Pidana “Pencurian”
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar Pukul 04.30 Wita bertempat di Kos – kosan Teguh yang beralamat di Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara atas nama ARYANTI BARAN, dan juga saksi sendiri atas nama OLIVIANI NAHAK sedangkan yang menjadi terdakwa awalnya saksi tidak mengetahuinya namun setelah dikantor polisi barulah saksi tahu terdakwa pencurian atas nama RENDY JAMALUDIN FIRMANSYAH (RAJA) ;
- Bahwa pencurian yang saksi maksudkan adalah pencurian barang berupa 1 buah handphone merek Vivo Y12S warna biru dan Laptop merek Asus E210MB warna biru hitam milik korban ARYANTI BARAN serta pencurian 1 buah handphone milik saksi dengan merek VIVO Y02 warna hitam ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa untuk barang milik korban yakni 1 buah laptop merek asus dan 1 buah handphone VIVO Y12S warna biru milik korban saksi tidak tahu dibagianmanakah barang – barang tesebut disimpan oleh korban namun barang milik saksi yakni 1 buah handphone merek VIVO Y02 warna hitam saksi simpan didalam kamar yang berada disamping kiri tempat tidur saksi ;
- Bahwa bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 04.30 wita yang mana pada saat itu saksi baru saja bangun dari tidur namun saksi terkejut yang mana jendela dan pintu kamar saksi telah dalam keadaan terbuka yang mana seingat saksi sebelum saksi tidur semalam pintu dan jendela kamar saksi telah saksi kunci, melihat hal itu saksi segera mencari kartu ATM saksi namun tidak saksi temukan sehingga saksi keluar dari kamar saksi dan ketika diluar kamar saksi bertemu korban ARYANTI BARAN dan pada saat itu korban berkata kepada saksi bahwa telah terjadi pencurian didalam kamar korban yang mana laptop korban merek ASUS warna Biru hitam telah dicuri oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah berkata demikian korban pergi kekamar saksi NINDA sedangkan saksi segera Kembali kekamar saksi untuk mengambil handphone saksi namu saat berada didalam kamar saksi, saksi tidak melihat handphone saksi sehingga saksi berusaha mencari didalam kamar saksi namun tidak saksi temukan sehingga saksi segera keluar dari dalam kamar saksi dan pada saat itu saksi melihat sudah ada banyak orang yang beridiri didepan kamar korban, melihat hal itu saksi segera mendekat kearah mereka kemudian saksi NINDA berkata “ selain YANTI ada ko yang juga mengalami kehilangan ? ” mendengar pertanyaan itu saksi segera menjawab “ saksi juga kehilangan handphone saksi “ ;
- Bahwa kemudian baik saksi dan pelapor kami segera melaporkan peristiwa ini untuk diproses secara hukum yang mana akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa pada layar (LCD) handphone saksi bagian atas dalam keadaan terkelupas ;
- Bahwa barang yang ditunjukkan kepada saksi tersebut barang – barang atau 1 buah laptop merek asus warna biru hitam dan 1 buah handphone warna biru merek VIVO saksi tahu barang – barang tersebut adalah milik korban yang mana saksi sering melihat korban menggunakan barang – barang tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa laki – laki tersebut namun setelah dikantor polisi barulah saksi tahu bahwa laki – laki tersebut adalah terdakwa dan membenarkan terdakwa di depan persidangan yang telah mencuri barang milik korban diatas ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laktop merek ASUS warna Biru Hitam dan 1 buah handphone merek Vivo Y12S warna Biru milik korban ARYANTI BARAN serta **1 buah handphone merek VIVO Y02 warna hitam milik korban OLIVINI NAHAK** yang tersimpan di dalam kamar , yang mana rumah tersebut merupakan rumah tempat tinggal dan tempat bekerja para korban untuk siang dan malam ;
Terhadap keterangan saks tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa pencurian dengan pemberatan dan dalam keadaan sehat jasmani serta rohani di depan persidangan ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum terkait tindak pidana yakni kasus pencurian pada tahaun 2020 dan tersangka sudah menjalani putusan hukuman tersebut selama 1 tahun 4 bulan serta putusan pengadilan tahun 2024 dengan kasus pencurian yang sama yakni pencurian pemberatan ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar Pukul 04.30 Wita bertempat di Kos – kosan Teguh yang beralamat di Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban sama sekali tidak mengenalinya, sedangkan yang menjadi terdakwa adalah terdakwa sendiri atas nama RENDY JAMALUDIN FIRMANSYAH (RAJA) ;
- Bahwa pencurian yang terdakwa lakukan adalah pencurian barang berupa 1 buah handphone merek Vivo Y12S warna biru dan Laptop merek Asus E210MB warna biru hitam milik korban ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengambil 1 buah laptop warna biru hitam yang disimpan korban diatas lemari korban kemudian setelah mengambil laptop tersebut tersangka melihat 1 buah handphone milik korban warna biru tersimpan disebelah tempat tidur korban sehingga terdakwa segera mengambil handphone tersebut dan segera meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa penyebabnya terdakwa membutuhkan uang untuk membeli tiket (untuk merantau) ;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa mencuri barang milik korban adalah untuk sebagai modal terdakwa merantau ;
- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 wita yang mana pada saat itu terdakwa hendak pulang kerumah terdakwa yang mana kebutulan terdakwa melintas di sekitar tempat kejadian ketika itu terdakwa melihat salah 1 kamar kos yang lampu kamarnya sedang menyala dan ada Cahaya yang keluar dari cela jendela kamar sehingga terdakwa mendekati kamar tersebut, ketika itu terdakwa melihat dari cela jendela seorang Perempuan (korban) sedang tidur sehingga terdakwa mencoba membuka jendela dengan cara menarik – narik jendela tersebut namun tidak terbuka sehingga terdakwa mengambil sebatang lidi sapu, kemudian dengan lidi sapu tersebut terdakwa mengeser – geser pengait pintu yang terbuat dari besi (paku) hingga jendela tersebut terbuka kemudian terdakwa memasukan tangan terdakwa untuk membuka pintu kamar korban yang juga kaitan pintu tersebut menggunakan paku, setelah pintu terbuka terdakwa masuk kedalam kamar korban melalui pintu ketika masuk kedalam kamar terdakwa melihat laptop korban berwarna biru hitam tersimpan diatas lemari korban sehingga tersangka segera mengambil laptop tersebut, setelah mengambil laptop tersebut terdakwa melihat 1 buah handphone milik korban tersimpan disebelah tempat tidur korban sehingga terdakwa segera mengambil handphone tersebut dan segera keluar dari kamar korban, namun ketika keluar dari kamar korban terdakwa melihat salah

Halaman 11 dari 23 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kamar yang berdekatan dengan kamar sebelumnya jendelanya juga dalam keadaan sedikit terbuka sehingga terdakwa mencoba membuka jendela tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa yang mana jendela kamar tersebut terbuat dari bahan seng, karena ada celah pada jendela sehingga terdakwa memegang dan menarik seng jendela dengan tangan kanan terdakwa dan menahan kayu jendela dengan tangan kiri tersangka hingga celah jendela sedikit terbuka kemudian terdakwa memasukan tangan kanan terdakwa dan membuka pengait jendela sehingga jendela terbuka setelah itu terdakwa membuka kunci pintu kamar dan terdakwa masuk kedalam kamar dimana terdakwa melihat 1 buah handphone warna hitam tersimpan disamping tempat tidur sehingga terdakwa mengambil handpone tersebut dan segera pergi meninggalkan tempat kejadian ;

- Bahwa terdakwa membuka jendela kamar korban dengan menggunakan sebatang lidi sapu dengan lidi sapu tersebut terdakwa menggeser – geser pengait jendela yang terbuat dari besi (paku) setelah jendela terbuka terdakwa segera membuka pintu kamar dan masuk kedalam kamar, setelah masuk terdakwa melihat 1 buah laptop tersimpan diatas lemari sehingga terdakwa segera mengambil laptop tersebut setelah itu terdakwa melihat 1 buah handphone tersimpan disamping tempat tidur korban dan terdakwa segera mengambil handphone tersebut setelah mengambil handpone tersebut terdakwa segera keluar dari dalam kamar, ketika diluar kamar terdakwa melihat salah satu kamar yang berdekatan dengan kamar sebelumnya juga jendelanya memiliki sebuah celah pada jendela tersebut sehingga terdakwa membuka atau melebarkan celah pada jendela tersebut sehingga tangan terdakwa bisa masuk kedalam untuk menjangkau pengait jendela untuk membuka jendela, setelah jendela terbuka terdakwa segera membuka pintu kamar dan masuk kedalam kamar, setelah masuk kedala kamar terdakwa melihat 1 buah handphone warna hitam tersimpan disamping tempat tidur sehingga terdakwa segera mengambil handphone tersebut dan setelah mengambil handphone tersebut terdakwa segera meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa barang – barang milik korban yang terdakwa curi adalah yang pertama 1 buah laptop merek Asus warna Biru, 1 buah handphone Vivo Y12 warna biru :

Halaman 12 dari 23 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa barang – barang yang ditunjukkan kepada terdakwa di depan persdiangan tersebut benar barang milik korban yang telah terdakwa curi pada saat itu (Laptop merek Asus warna Biru dan handphone Vivo Y12 Warna biru ;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa tidak tahu berapa total kerugian yang dialami oleh para korban ;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa selain terdakwa mencuri barang milik korban terdakwa juga telah mencuri barang milik tetangga kamar kos korban yakni 1 buah handphone merek Vivo warna hitam ;
- Bahwa Handphone tersebut telah terdakwa jual ke salah seorang sopir bus yang terdakwa temui di jalan namun terdakwa tidak tahu akan Namanya;
- Bahwa Hanphone tersebut terdakwa jual dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribur rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laktop merek ASUS warna Biru Hitam dan 1 buah handphone merek Vivo Y12S warna Biru milik korban ARYANTI BARAN serta **1 buah handphone merek VIVO Y02 warna hitam milik korban OLIVINI NAHAK** yang tersimpan di dalam kamar , yang mana rumah tersebut merupakan rumah tempat tinggal dan tempat bekerja para korban untuk siang dan malam ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah handphone merek Vivo Y12S warna biru ;
- 1 Unit Laptop merek Asus E210MB warna biru hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum terkait tindak pidana yakni kasus pencurian pada tahaun 2020 dan tersangka sudah menjalani putusan hukuman tersebut selama 1 tahun 4 bulan serta putusan pengadilan tahun 2024 dengan kasus pencurian yang sama yakni pencurian pemberatan ;
- Bahwa benar terdakwa RENDY DJAMALUDIN FIRMANSYAH Alias RAJA pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 Wita (waktu antara matahari terbenam dan terbit, pasal. 98), bertempat di Kos-kosan

Halaman 13 dari 23 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguh yang bearamat Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota kupang telah pencurian dengan pemberatan ;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 wita yang mana pada saat itu terdakwa hendak pulang kerumahnya yang mana kebutulan melintas di sekitar tempat kejadian ketika itu terdakwa melihat salah 1 kamar kos yang lampu kamarnya sedang menyala dan ada Cahaya yang keluar dari cela jendela kamar sehingga terdakwa mendekati kamar tersebut ;
- Bahwa ketika itu terdakwa melihat dari cela jendela korban ARYANTI BARAN sedang tidur sehingga terdakwa mencoba membuka jendela dengan cara menarik – narik jendela tersebut namun tidak terbuka lalu terdakwa mengambil sebatang lidi sapu, kemudian dengan lidi sapu tersebut mengeser – geser pengait pintu yang terbuat dari besi (paku) hingga jendela tersebut terbuka kemudian terdakwa memasukan tangannya untuk membuka pintu kamar korban yang juga kaitan pintu tersebut menggunakan paku, setelah pintu terbuka lalu terdakwa masuk kedalam kamar korban melalui pintu ketika masuk kedalam kamar terdakwa melihat laptop 1 (satu) buah Laktop merek ASUS warna Biru Hitam milik korban tersimpan diatas lemari korban lalu terdakwa segera mengambil laptop tersebut, setelah mengambil laptop tersebut terdakwa melihat 1 buah handphone merek Vivo Y12S warna Biru milik korban tersimpan disebelah tempat tidur korban lalu terdakwa segera mengambil handphone tersebut dan segera keluar dari kamar korban ;
- Bahwa namun ketika keluar dari kamar korban terdakwa melihat salah satu kamar yang berdekatan dengan kamar sebelumnya jendelanya juga dalam keadaan sedikit terbuka sehingga terdakwa mencoba membuka jendela tersebut dengan menggunakan tangannya yang mana jendela kamar tersebut terbuat dari bahan seng, karena ada celah pada jendela sehingga terdakwa memegang dan menarik seng jendela dengan tangan kanan terdakwa dan menahan kayu jendela dengan tangan kiri terdakwa hingga celah jendela sedikit terbuka kemudian terdakwa memasukan tangan kanannya dan membuka pengait jendela sehingga jendela terbuka setelah itu terdakwa membuka kunci pintu kamar dan terdakwa masuk kedalam kamar dimana terdakwa melihat **1 buah handphone merek VIVO Y02 warna hitam milik korban OLIVINI NAHAK** tersimpan disamping tempat tidur sehingga terdakwa mengambil handpone tersebut dan segera pergi meninggalkan tempat kejadian, di perjalanan 1 buah handphone merek

Halaman 14 dari 23 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVO Y02 warna hitam milik korban OLIVINI NAHAK terdakwa jual kepada pengendara yang terdakwa ditemui di jalan serta tidak tahu namanya ;

- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop merek ASUS warna Biru Hitam dan 1 buah handphone merek Vivo Y12S warna Biru milik korban ARYANTI BARAN serta **1 buah handphone merek VIVO Y02 warna hitam milik korban OLIVINI NAHAK** yang tersimpan di dalam kamar , yang mana rumah tersebut merupakan rumah tempat tinggal dan tempat bekerja para korban untuk siang dan malam ;
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop merek ASUS warna Biru Hitam dan 1 buah handphone merek Vivo Y12S warna Biru serta **1 buah handphone merek VIVO Y02 warna hitam** untuk digunakan terdakwa membeli tiket untuk merantau ;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin kepada korban ARYANTI BARAN maupun **OLIVINI NAHAK** selaku pemilik barang dan terdakwa tidak mempunyai hak baik sebagian atau seluruhnya terhadap 1 (satu) buah Laptop merek ASUS warna Biru Hitam dan 1 buah handphone merek Vivo Y12S warna Biru serta **1 buah handphone merek VIVO Y02 warna hitam** tersebut karena 1 (satu) buah Laptop merek ASUS warna Biru Hitam dan 1 buah handphone merek Vivo Y12S warna Biru serta **1 buah handphone merek VIVO Y02 warna hitam** tersebut sepenuhnya adalah milik para korban ;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut para korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang sebagian maupun seluruhnya kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, Dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah manusia atau badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan tindak pidana serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa **RENDY DJAMALUDIN FIRMANSYAH Alias RAJA**, telah dihadapkan didepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa telah mengakui seluruh identitas dirinya sesuai isi Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan, terdakwa adalah orang yang cakap hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta atas diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri para terdakwa ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil yaitu memindahkan barang dari tempatnya semula ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu yaitu barang yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengambil benda tersebut dengan cara-cara sebagai berikut : pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 Wita (waktu antara matahari terbenam dan terbit, pasal. 98), bertempat di Kos-kosan Teguh yang bearamat Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota kupang telah pencurian dengan pemberata Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 wita yang mana pada saat itu terdakwa hendak pulang kerumahnya yang mana kebutulan melintas di sekitar tempat kejadian ketika itu terdakwa melihat salah 1 kamar kos yang lampu kamarnya sedang menyala dan ada

Halaman 16 dari 23 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahaya yang keluar dari cela jendela kamar sehingga terdakwa mendekati kamar tersebut, ketika itu terdakwa melihat dari cela jendela korban ARYANTI BARAN sedang tidur sehingga terdakwa mencoba membuka jendela dengan cara menarik – narik jendela tersebut namun tidak terbuka lalu terdakwa mengambil sebatang lidi sapu, kemudian dengan lidi sapu tersebut mengeser – geser pengait pintu yang terbuat dari besi (paku) hingga jendela tersebut terbuka kemudian terdakwa memasukan tangannya untuk membuka pintu kamar korban yang juga kaitan pintu tersebut menggunakan paku, setelah pintu terbuka lalu terdakwa masuk kedalam kamar korban melalui pintu ketika masuk kedalam kamar terdakwa melihat laptop 1 (satu) buah Laptop merek ASUS warna Biru Hitam milik korban tersimpan diatas lemari korban lalu terdakwa segera mengambil laptop tersebut, setelah mengambil laptop tersebut terdakwa melihat 1 buah handphone merek Vivo Y12S warna Biru milik korban tersimpan disebelah tempat tidur korban lalu terdakwa segera mengambil handphone tersebut dan segera keluar dari kamar korban, namun ketika keluar dari kamar korban terdakwa melihat salah satu kamar yang berdekatan dengan kamar sebelumnya jendelanya juga dalam keadaan sedikit terbuka sehingga terdakwa mencoba membuka jendela tersebut dengan menggunakan tangannya yang mana jendela kamar tersebut terbuat dari bahan seng, karena ada celah pada jendela sehingga terdakwa memegang dan menarik seng jendela dengan tangan kanan terdakwa dan menahan kayu jendela dengan tangan kiri terdakwa hingga celah jendela sedikit terbuka kemudian terdakwa memasukan tangan kanannya dan membuka pengait jendela sehingga jendela terbuka setelah itu terdakwa membuka kunci pintu kamar dan terdakwa masuk kedalam kamar dimana terdakwa melihat **1 buah handphone merek VIVO Y02 warna hitam milik korban OLIVINI NAHAK** tersimpan disamping tempat tidur sehingga terdakwa mengambil handpone tersebut dan segera pergi meninggalkan tempat kejadian, di perjalanan 1 buah handphone merek VIVO Y02 warna hitam milik korban OLIVINI NAHAK terdakwa jual kepada pengendara yang terdakwa ditemui dijalan serta tidak tahu namanya ;

Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop merek ASUS warna Biru Hitam dan 1 buah handphone merek Vivo Y12S warna Biru milik korban ARYANTI BARAN serta **1 buah handphone merek VIVO Y02 warna hitam milik korban OLIVINI NAHAK** yang tersimpan di dalam kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini pun telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop merek ASUS warna Biru Hitam dan 1 buah handphone merek Vivo Y12S warna Biru milik korban **ARYANTI BARAN** serta **1 buah handphone merek VIVO Y02 warna hitam milik korban OLIVINI NAHAK** yang tersimpan di dalam kamar kos milik saksi korban di di Kos-kosan Teguh yang beralamat Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dengan pemberatan yang dilakukan dengan cara - cara sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur kedua di atas ;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut telah terbukti milik Saksi Korban Aryanti Baran dan saksi Olivini Nahak sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi pula ;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dikehendaki secara tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum artinya perbuatan itu yakni perbuatan menguasai suatu benda yang dalam perkara ini adalah terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 Wita, bertempat di Kos-kosan Teguh yang beralamat Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang telah mengambil barang milik saksi korban di mana pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 wita yang mana pada saat itu terdakwa hendak pulang kerumahnya yang mana kebutuhan melintas di sekitar tempat kejadian ketika itu terdakwa melihat salah 1 kamar kos yang lampu kamarnya sedang menyala dan ada Cahaya yang keluar dari sela jendela kamar sehingga terdakwa mendekati kamar tersebut, ketika itu terdakwa melihat dari sela jendela korban ARYANTI BARAN sedang tidur sehingga terdakwa mencoba membuka jendela dengan cara menarik – narik jendela tersebut namun tidak terbuka lalu terdakwa mengambil sebatang lidi sapu, kemudian dengan lidi sapu tersebut mengeser – geser pengait pintu yang terbuat dari besi (paku) hingga jendela tersebut terbuka kemudian terdakwa memasukan tangannya untuk membuka pintu kamar korban yang juga kaitan pintu tersebut

Halaman 18 dari 23 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan paku, setelah pintu terbuka lalu terdakwa masuk kedalam kamar korban melalui pintu ketika masuk kedalam kamar terdakwa melihat laptop 1 (satu) buah Laptop merek ASUS warna Biru Hitam milik korban tersimpan diatas lemari korban lalu terdakwa segera mengambil laptop tersebut, setelah mengambil laptop tersebut terdakwa melihat 1 buah handphone merek Vivo Y12S warna Biru milik korban tersimpan disebelah tempat tidur korban lalu terdakwa segera mengambil handphone tersebut dan segera keluar dari kamar korban, namun ketika keluar dari kamar korban terdakwa melihat salah satu kamar yang berdekatan dengan kamar sebelumnya jendelanya juga dalam keadaan sedikit terbuka sehingga terdakwa mencoba membuka jendela tersebut dengan menggunakan tangannya yang mana jendela kamar tersebut terbuat dari bahan seng, karena ada celah pada jendela sehingga terdakwa memegang dan menarik seng jendela dengan tangan kanan terdakwa dan menahan kayu jendela dengan tangan kiri terdakwa hingga celah jendela sedikit terbuka kemudian terdakwa memasukan tangan kanannya dan membuka pengait jendela sehingga jendela terbuka setelah itu terdakwa membuka kunci pintu kamar dan terdakwa masuk kedalam kamar dimana terdakwa melihat **1 buah handphone merek VIVO Y02 warna hitam milik korban OLIVINI NAHAK** tersimpan disamping tempat tidur sehingga terdakwa mengambil handpone tersebut dan segera pergi meninggalkan tempat kejadian, di perjalanan 1 buah handphone merek VIVO Y02 warna hitam milik korban OLIVINI NAHAK terdakwa jual kepada pengendara yang terdakwa ditemui di jalan serta tidak tahu namanya ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin kepada korban ARYANTI BARAN maupun **OLIVINI NAHAK** selaku pemilik barang dan terdakwa tidak mempunyai hak baik sebagian atau seluruhnya terhadap 1 (satu) buah Laptop merek ASUS warna Biru Hitam dan 1 buah handphone merek Vivo Y12S warna Biru serta **1 buah handphone merek VIVO Y02 warna hitam** tersebut karena 1 (satu) buah Laptop merek ASUS warna Biru Hitam dan 1 buah handphone merek Vivo Y12S warna Biru serta **1 buah handphone merek VIVO Y02 warna hitam** tersebut sepenuhnya adalah milik para korban ;

Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut seolah-olah milik sendiri sedang terdakwa tidak mendapat ijin dari yang memiliki barang-barang tersebut sehingga perbuatan tersebut melanggar hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam hari” sebagaimana sub unsur Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP tersebut diatas adalah pada waktu matahari terbenam sampai matahari terbit (Pasal 98 KUHP) sedangkan yang dimaksud dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah Dimana sebuah bangunan yang terdapat penghuninya atau didiami baik siang ataupun malam, berdasarkan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu. Hal ini mengisyaratkan bahwa malam hari adalah waktu istirahat. Kendati orang-orang biasanya baru pergi ke peraduannya sekitar pukul 09.00 sampai dengan 10.00 malam, namun dipandang perlu untuk menentukan sejak matahari terbenam agar terasa nyaman untuk waktu istirahat tersebut. Syarat/ keadaan ketiga menentukan bahwa si pelaku pada saat ia melakukan pencurian sudah/ harus ada di rumah atau pekarangan itu. Jadi menggaet dari luar rumah (yang tanpa ada pekarangan) atau dari luar pekarangan dengan galah misalnya tidak termasuk cakupan Pasal 363 ini. Selanjutnya kehadiran si pelaku harus tidak diketahui oleh yang berhak atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Yang dimaksud yang berhak disini ialah selain dari penghuni rumah tersebut juga penjaga dari rumah/ pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi terungkap bahwa benar pada hari pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 Wita (waktu antara matahari terbenam dan terbit, pasal. 98), bertempat di Kos-kosan Teguh yang beralamat di Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota kupang telah pencurian dengan pemberata Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 wita ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi korban Aryanti Baran dan saksi Olivini Nahak tersebut pada kamar milik saksi korban yang ada pintunya pada malam hari saat saksi korban dalam keadaan tidur nyenyak tanpa mendapatkan izin dari saksi

Halaman 20 dari 23 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan salah satu handphone yang diambil oleh Terdakwa telah di jual oleh Terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagaimana di uraikan dan di pertimbangkan dalam unraian unsur di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur inipun telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa - 1 buah handphone merek Vivo Y12S warna biru, 1 Unit Laptop merek Asus E210MB warna biru hitam, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa Terdakwa adalah orang yang sama yang melakukan pengulangan tindak pidana yang sama sehingga di nilai tidak pernah jera walaupun menjalani hukuman penjara sehingga menurut hemat Majelis Hakim harus di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah di hukum ;
- Terdakwa di nilai tidak pernah menyesali perbuatannya dengan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan dapat memperbaiki kelakuannya ;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RENDY DJAMALUDIN FIRMANSYAH Alias RAJA** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **RENDY DJAMALUDIN FIRMANSYAH Alias RAJA** selama **6 (enam) Tahun ;**
3. **Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;**
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 buah handphone merek Vivo Y12S warna biru ;
 2. 1 Unit Laptop merek Asus E210MB warna biru hitam ;

Dikembalikan kepada saksi korban ARYANTI BARAN ;

5. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, oleh kami, Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H., sebagai Hakim Ketua , Florence Katerina, S.H., M.H. dan Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mira Surahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh I Putu Sugiarta, S.H. Mh, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Pidana Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Florence Katerina, S.H., M.H.

Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

Mira Surahman, S.H.